



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

ASLI

Bobong, 21 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : ...	Termohon
No.	221 /PHPU.BUP.XXIII /20 25
Hari :	Kamis
Tanggal:	23 Jan 2025
Jam :	09.53 wib

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ROMETI HARUNA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu
Alamat Kantor : Jl. M. Taher Mus, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu
e-mail : jdihkpulautaliabu2015@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02-SU/8208/2/2025 tanggal 6 Januari 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HENDRA KASIM, SH., MH.
2. JULHAM DJAGUNA, SH., MH.
3. FAISAL HAKIM, SH.
4. IKSAN NARDI B, SH.
5. AHMAD RUMASUKUN, SH.

1

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dalam perkara Nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga)

f

Adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum Hendra KASIM & Partner, yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Depan Kampus B Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, nomor telepon/HP: 082344999986, alamat e-mail: recht_kasimhendra@yahoo.com, yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Dalam hal ini memberi Jawaban atau Tanggapan Termohon dalam Perkara Nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 a.n. Abidin Jaaba, SH., dan Dedy Mirzan Nomor Urut 3, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan mengenai syarat calon dari Calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus, yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
2. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	<p>Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)</p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015)</p> <p>Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)</p>
2	<p>Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antara peserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)</p>	<p>Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)</p>
3	<p>Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)</p>	<p>Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)</p>
4	<p>Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)</p>	<p>Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)</p>
5	<p>Sengketa Hasil Pemilihan sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan</p>	<p>Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh</p>

	mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)	Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)

3. Bahwa sebagaimana angka 1 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu;
4. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 3 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, pada pokoknya menyatakan:

- a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - c. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - d. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
6. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024**, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Taliabu adalah **65.291 jiwa (Bukti T.1)**. Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 7. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
 8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 (**Bukti T.2**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir	14.769
2	Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, S.Pd.	13.546
3	Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan	6.438
Jumlah Suara Sah		34.753
Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah		695

9. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu diikuti oleh tiga pasangan calon, dengan Nomor Urut Satu Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir, Nomor Urut Dua Pasangan Calon Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, S.Pd. dan Nomor Urut Tiga Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan (**Bukti T.3 dan Bukti T.4**). Adapun jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah 34.753 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 34.753$ (jumlah suara sah) = 695 suara;
10. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 6.438 suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 14.769 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 8.331 suara, atau dengan kata lain selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan Total Suara Sah adalah sebesar **24% (dua puluh empat persen)**;
11. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) **UU 10/2016**, sebab itu **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing)** untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 Menolak Permohonan Pemohon

12. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
13. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;
14. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalil Pemohon Tidak Seperti Keadaan Hukum Yang Mana Mahkamah Pernah Menunda atau Mengenyampingkan Pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan

15. Bahwa Termohon menyadari Mahkamah pernah menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021;

16. Bahwa setelah mempelajari keadaan hukum sebagaimana dalam berbagai putusan yang disebutkan oleh Termohon di atas, dapat disimpulkan setidaknya ada empat keadaan hukum dimana Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan yakni:

- a. penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada;
- b. rekomendasi dari Pengawas Pemilihan untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU tanpa pertimbangan yang memadai;
- c. KPU melakukan Tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan
- d. MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai;

17. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta mempertimbangkan Jawaban Termohon serta bukti yang diajukan oleh Termohon, maka keadaan hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu *a quo* tidak terpenuhi keadaan hukum sebagaimana disebutkan diatas, sehingga Mahkamah tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;

18. Bahwa secara tegas Mahkamah dalam berbagai Putusan PHPKada konsisten dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan

pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

20. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK 3/2024** menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

21. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan mengenai syarat calon dari Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu a.n. Sashabila Widya L. Mus, yang menurut Pemohon seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat calon;

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. PERMOHONAN *ERROR IN OBJECTO*

23. Bahwa berdasarkan dokumen surat permohonan Pemohon yang diakses oleh Termohon melalui web resmi Mahkamah Konstitusi, tertulis Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Kota Baubau** Nomor 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 07 Desember 2024 pukul 00.10 WIT;

24. Bahwa jelas disitu Pemohon menyebutkan permohonan tersebut dimaksudkan untuk Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, namun dalil permohonan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024;
25. Bahwa dengan demikian jelas dan terang Permohonan Pemohon dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang *error in objecto*;
26. Bahwa konsekuensi dari permohonan yang *error in objecto* adalah Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
3. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, terlebih dahulu Termohon akan mengurai administrasi pemilihan dan perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.3: Data administrasi pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 (**Bukti T.2**)

DPT	Peguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Paslon		
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03
43.746	34.334	224	835	44.903	35.393	13	9.497	34.753	640	14.769	13.546	6.438

4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Dengan kata lain, secara keseluruhan proses pemungutan dan perhitungan perolehan suara di Kabupaten Pulau Taliabu berjalan dengan aman, tertib, sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
5. Bahwa setelah membaca seluruh pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai syarat calon Calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus. Yang mana menurut Pemohon yang bersangkutan sepatutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati sehingga tidak ditetapkan oleh KPU sebagai calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Tahun 2024;
6. Bahwa karena dalil Pemohon berkaitan dengan syarat calon a.n. Sashabila Widya L Mus sebagai salah satu calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Maka, secara substansial Pemohon sejatinya keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**Bukti T.3**);
7. Bahwa berdasarkan *electoral justice system* yang diatur dalam Norma Hukum Pemilihan, Pemohon seharusnya menyampaikan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138/2024 ke Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, melalui mekanisme Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU No. 8/2015 yang menyebutkan:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. *sengketa antara peserta Pemilihan; dan*
- b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*

8. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan adalah Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota *in casu* Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU No. 1/2015;
9. Bahwa jika Pemohon tidak puas dengan Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilihan, upaya hukum selanjutnya adalah melalui Sengketa TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) UU No. 10/2016 yang menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;

10. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan Sengketa TUN Pemilihan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 10/2016, menyebutkan:

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”.

11. Bahwa hingga permohonan *a quo* dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menempuh kanal konstitusional yang telah disediakan oleh norma hukum pemilihan;
12. Bahwa Pemohon setelah mendapatkan hasil yang tidak memuaskan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 baru mengajukan Permohonan Perselisihan Sengketa Hasil yang pokoknya mendalilkan mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138/2024 yang menetapkan Sashabila Widya L Mus sebagai salah satu calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu;
13. Bahwa meskipun demikian, Termohon tetap akan menjawab dalil permohonan tersebut sebagai berikut;

14. Bahwa syarat calon yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k dan huruf l UU No. 10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf j dan huruf k PKPU No 8/2024, yang mengatur mengenai:

“tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”; dan

“tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

15. Bahwa untuk menanggapi hal tersebut selanjutnya Termohon akan mengurai syarat calon yang dimasukkan oleh Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu a.n. Sashabila Widya L Mus saat mendaftar ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu kaitannya dengan dua pokok persoalan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengenai syarat calon kepala daerah tidak sedang memiliki tanggungan utang dan tidak sedang dinyatakan pailit;

16. Bahwa merujuk pada Keputusan KPU Nomor 1129/2024 hlm. 34 angka 5 dan angka 6 menyebutkan:

“Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon”

“Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon”;

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 sebagaimana disebutkan di atas, untuk membuktikan tidak sedang memiliki tanggungan utang adalah melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang kedudukannya meliputi tempat tinggal calon. Dalam hal ini, berdasarkan KTP-el milik Calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus yang beralamat di Dusun Tambela, RT. 01, RW. 01, Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu (**Bukti T.5**), maka Pengadilan yang berwenang menerbitkan

- surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara adalah Pengadilan Negeri Bobong;
18. Bahwa mengenai dokumen yang digunakan untuk membuktikan calon tidak dinyatakan pailit adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar yang membawahi wilayah hukum sampai dengan Kabupaten Pulau Taliabu;
19. Bahwa saat mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus kaitannya dengan dua pokok persoalan yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengenai syarat calon kepala daerah tidak sedang memiliki tanggungan utang dan tidak sedang dinyatakan pailit, menyerahkan dua berkas yaitu:
- a. Surat yang diterbitkan Pengadilan Negeri Bobong, yaitu Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 65/SK/HK/08/2024/PN Bbg, tertanggal 26 Agustus 2024 (**Bukti T.6**);
 - b. Surat yang diterbitkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar, yaitu Surat Nomor 1168/SK/HK/08/2024/PN Mks, tertanggal 29 Agustus 2024 (**Bukti T.7**);
20. Bahwa sebagaimana surat yang diserahkan oleh Calon Bupati a.n. Sashabila Widya L Mus tersebut di atas, maka yang bersangkutan terbukti tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara serta tidak dalam keadaan pailit;
21. Bahwa sebulan tepatnya 5 Agustus 2024 sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Pada 23 September 2024 (**Bukti T.4**), Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa mengirimkan surat kepada Termohon dengan maksud agar Termohon tidak menetapkan Sashabila Widya L Mus sebagai salah satu Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Pada Pemilihan 2024, dengan alasan yang bersangkutan sedang dinyatakan pailit (**Bukti T.8**);

22. Bahwa Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa selain menyampaikan surat kepada Termohon, di tanggal yang sama juga menyampaikan surat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar (**Bukti T.9**). Yang berbeda adalah, jika kepada Termohon dimohonkan untuk Sashabila Widya L Mus tidak ditetapkan sebagai salah satu calon bupati, pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makasar dimohonkan untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan tidak pernah dinyatakan pailit;
23. Bahwa karena adanya keberatan dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Kabupaten Gowa mengirimkan surat kepada Termohon sebagaimana telah disebutkan di atas. Berdasarkan pada Pasal 113 PKPU Nomor 8/2024, menyebutkan:
- Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang;*
24. Bahwa Termohon melakukan klairifikasi ke Pengadilan Negeri Makassar pada 2 September 2024 untuk klarifikasi atas Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit yang diterbitkan Pengadilan Negeri Makassar kepada Sashabila Widya L. Mus (**Bukti T.6**);
25. Bahwa hasil klarifikasi ke Pengadilan Negeri Makassar oleh Termohon ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 76.1/PL.02.2-BA/8206/2/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024 (**Bukti T.13**) yang pada pokoknya menerangkan dokumen yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makasar tersebut adalah benar dan sah berlaku;
26. Bahwa Termohon melalui Surat Nomor 111/PL.02.2-SD/8208/2/2024, Perihal Pemberitahuan Klarifikasi Faktual Keabsahan Dokumen Syarat Calon, tertanggal 9 September 2024 (**Bukti T.10**) melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

27. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menanggapi klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon melalui Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 223/PAN/W10-01/HK2/IX/2024, Perihal Permohonan Klarifikasi Status Perkara, Tertanggal 13 September 2024 (**Bukti T.11**);
28. Bahwa Surat Pengadilan Negeri Jakarta sebagaimana disebutkan di atas, melampirkan beberapa Putusan Pengadilan, yakni:
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt.Pst;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023;
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;
29. Bahwa akar masalah dari para pihak yang menilai Sashabila Widya L Mus oleh pengadilan dinyatakan pailit adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;
30. Bahwa membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut, tidak ada kaitannya dengan Sashabila Widya L Mus. Adapun yang dinyatakan pailit dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah Ahmad Hidayat Mus;
31. Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023, tidak pernah menyatakan Sashabila Widya L Mus dinyatakan pailit;
32. Bahwa berdasarkan hasil klairifikasi yang dilakukan oleh Termohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon menerbitkan Berita Acara Klarifikasi Nomor 76.1/PL.02.2-BA/8208/2/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024 (**Bukti T.12**);
33. Bahwa dengan kata lain, tidak pernah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan Sashabila Widya L Mus dinyatakan pailit;

34. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.10 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:


No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir	14.769
2	Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, S.Pd.	13.546
3	Abidin Jaaba, SH. dan Dedy Mirzan	6.438
Jumlah Suara Sah		34.753

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



HENDRA KASIM, SH., MH.



JULHAM DJAGUNA, SH., MH.



FAISAL HAKIM, SH.



IKSAN NARDI B, SH.



AHMAO RUMASUKUN B, SH.